



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
8. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
9. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang oleh panitia pemilihan memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa.
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
12. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru;
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dan pemilihan Kepala Desa;
16. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
17. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
18. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa;
19. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
20. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari :
 - (1) Sekretariat Desa : 3 (tiga) bidang urusan.
 - (2) Pelaksana Kewilayahan : Kadus.
 - (3) Pelaksana Teknis : 3 (tiga) seksi

BAB II PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 3

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka pembinaan dan pengawasan ditingkat Kabupaten dibentuk panitia peneliti dan pengawas pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan dan tugas-tugas panitia peneliti dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :
 - a. mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. menyusun Daftar Pemilih Sementara;
 - d. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Penduduk Desa ditempat yang mudah dibaca dan diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan; dan
 - e. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk, selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sehingga tidak ada lagi penambahan atau pengurangan pemilih.
- (2) Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - b. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. melaksanakan pemungutan suara; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Pasal 6

- (1) Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (2) Usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada Panitia Pemilihan.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah ;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar ;
 - e. PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang (Dandim/Kapolres);
 - g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah setempat;
 - h. berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setempat;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan/pimpinan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/gugur.

BAB V PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berkas Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dan apabila tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KAMPANYE Pasal 12

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 13

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 14

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka ;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 16

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 17

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat
Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 20

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pemilihan Kepala Desa serentak belum juga dilaksanakan maka Bupati menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat setempat.

Pasal 22

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

Setelah Pemungutan Suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- b. membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa ;
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- d. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara.

Pasal 24

- (1) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, panitia pemilihan wajib berupaya agar Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 27

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/ TNI / POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari Jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri / TNI / POLRI.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Kabupaten atau Kecamatan atau Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah / Janji.
- (4) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 29

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah sebagai berikut :
*“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;*

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

- (2) Setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB X
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 30

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) priodisasi masa jabatan.

BAB XI
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;

- e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. menetap dan bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam Musyawarah BPD.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima atau ditolak oleh Anggota BPD sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (7) Pertanggungjawaban yang ditolak BPD harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (8) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (9) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (11) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

BAB XIII
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 33

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan / atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dengan tembusan camat setempat.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, setelah melalui proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36, Bupati mengangkat Pejabat (Pj) Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XV
PENGANGKATAN PEJABAT DAN YANG MENJALANKAN
TUGAS KEPALA DESA
Pasal 41

- (1) Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dipandang mampu memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali atas usul BPD.
- (4) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat (Pj) Kepala Desa sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (dua belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

BAB XVI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Biaya Pemilihan calon Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Dana bantuan dari APBDesa untuk keperluan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Besarnya biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TINDAKAN DAN SANKSI
Pasal 44

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 6 (enam) Tahun tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

**salinan sesuai aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP. 19710921 199803 1 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemilihan kepala Desa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan pemilihan kepala desa secara serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Huruf a Cukup Jelas Huruf b Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah menikah terhitung pada saat didaftarkan menjadi pemilih oleh Panitia Pemilihan kepala Desa. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas
Pasal 8	Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sebaliknya, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan, Periodisasi masa jabatan Kepala Desa termasuk dari hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pelaksana Kampanye adalah Calon (calon kepala Desa) beserta Tim dan masyarakat Desa setempat yang mendukung kegiatan pelaksanaan kampanye dimaksud.

Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Barito Utara
Ayat (2)
Cukup Jelas

	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Pemilihan dilaksanakan bergelombang adalah dilakukan secara bertahap paling banyak banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 22		Cukup Jelas
Pasal 23		Cukup Jelas
Pasal 24		Cukup Jelas
Pasal 25		Cukup Jelas
Pasal 26		Cukup Jelas
Pasal 27		Cukup Jelas
Pasal 28		Cukup Jelas
Pasal 29		Cukup Jelas
Pasal 30		Cukup Jelas
Pasal 31		Cukup Jelas
Pasal 32		Cukup Jelas
Pasal 33		Cukup Jelas
Pasal 34		Cukup Jelas
Pasal 35		Cukup Jelas
Pasal 36		Cukup Jelas
Pasal 37		Cukup Jelas
Pasal 38		Cukup Jelas
Pasal 39		Cukup Jelas
Pasal 40		Cukup Jelas
Pasal 41		Cukup Jelas
Pasal 42		Cukup Jelas
Pasal 43		Cukup Jelas
Pasal 44		Cukup Jelas
Pasal 45		Cukup Jelas
Pasal 46		Cukup Jelas
Pasal 47		Cukup Jelas